



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Arif Maulana Abidin bin Boniran, tempat tanggal lahir, Gianyar, 25 Maret 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ngurah Rai No. 6 Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon**;
melawan

Sri Ayu Indah Sari binti Sapari, tempat tanggal lahir, Gianyar, 04 Maret 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Link. Pasdalem, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 03 Desember 2019 dengan nomor perkara 29/Pdt.G/2019/PA.Gia, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Agustus 2019 di Pasdalem yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0029/09/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala K.U.A. Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propensi Bali, tanggal 21 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jalan Lingkungan Pasdalem selama 3 (tiga) hari kemudian pindah ke Jalan Ngurah Rai No. 6 selama 2 (dua) bulan hingga sekarang;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan layaknya suami istri belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 23 bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon selama melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon belum pernah menggauli/berhubungan badan layaknya suami isteri tidak ada alasan yang pasti;
 - b. Termohon memiliki PIL (Pria Idaman Lain);
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 bulan November 2019;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak 23 Oktober 2019 Pemohon tinggal di Jalan Ngurah Rai no 6 Gianyar bersama keluarga sedangkan Termohon tinggal di Lingk. Pasdalem bersama orang tuanya;
7. Bahwa Pemohon selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan ketua MUI atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Arif Maulana Abidin bin Boniran**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sri Ayu Indah Sari binti Sapari**) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor: 5104032503680006 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Nomor: 0029/09/VIII/2019 Tanggal 21 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

B. Saksi

1. **Pardjo, S.H. bin Ahmad Salim**, tempat tanggal lahir, Magetan, 09 November 1965, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingk. Batusari, Desa Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di jalan Ngurah Rai No 6 Gianyar;
- Bahwa, sejak tanggal 23 Oktober 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan Ngurah Rai No 6 Gianyar, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, sejak menikah keduanya belum pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon baru mengetahui jika Termohon memiliki pria idaman lain orang Bali yang beragama Hindu dan sampai kini keduanya masih saling berkomunikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi melihat ketika resepsi pernikahan Termohon sangat nampak tidak berbahagia;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dimediasi, termasuk oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia di Gianyar, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **H. Parnianto bin Imam Subandi**, tempat tanggal lahir, Magetan, 28 Februari 1957, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Asrama Polres Gianyar, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa, sejak tanggal 23 Oktober 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan Ngurah Rai No 6 Gianyar, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, sejak menikah keduanya belum pernah berhubungan badan layaknya suami istri;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon baru mengetahui jika Termohon memiliki pria idaman lain orang Bali yang beragama Hindu dan sampai kini keduanya masih saling berkomunikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi melihat Termohon hanya menangis ketika Saksi nasihati;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dimediasi, termasuk oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia di Gianyar, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk menceraikan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal 5 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg, secara formil kedua Saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut: a) Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena dijodohkan, padahal Termohon masih memiliki hubungan dengan laki-laki lain orang Bali yang beragama Hindu, b) Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 23 November 2019 c) Pemohon baik secara langsung maupun melalui orang

Hal 6 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pernah berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, keterangan tersebut berdasarkan peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua Saksi adalah orang dekat dari Pemohon dan Termohon serta keterangan antara satu Saksi dengan lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., secara materil keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*qobla dukhul*);
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain orang Bali yang beragama Hindu;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 23 November 2019 sampai sekarang;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dicoba dirukunkan termasuk oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia di Gianyar, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, 3 dan 4, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak hari pernikahan sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta angka 5 dan 6 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فها
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

دراً المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Arif Maulana Abidin bin Boniran**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sri Ayu Indah Sari binti Sapari**) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nismatin Niamah, S.H.I.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Warniningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Hal 9 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Warniningsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Gia